

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perdagangan merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Kegiatan jual beli tidak hanya menjadi sarana pemenuhan kebutuhan pokok, tetapi juga menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dalam Islam, aktivitas perdagangan sangat dianjurkan selama dilakukan dengan cara yang jujur, adil, dan mengedepankan nilai-nilai etika muamalah sesuai syariat. Etika bisnis dalam Islam menekankan prinsip kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggungjawab dan tanggung jawab agar tercipta transaksi yang berkah dan tidak merugikan salah satu pihak.

Di sisi lain, dalam hukum positif Indonesia, kegiatan perdagangan juga telah diatur untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang bertujuan untuk memberikan rasa aman, kenyamanan, dan perlindungan bagi konsumen dalam memperoleh barang dan jasa yang sesuai standar mutu, aman dikonsumsi, dan informasi yang benar.

Namun dalam praktiknya, masih banyak ditemukan pelaku usaha yang mengabaikan ketentuan tersebut demi mendapatkan keuntungan lebih besar. Salah satu bentuk pelanggaran yang kerap terjadi di pasar tradisional adalah praktik pengoplosan barang dagangan, khususnya pada komoditas pangan seperti gula merah. Gula merah merupakan bahan makanan yang banyak

digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, produk ini kerap kali dicampur dengan bahan lain seperti gula pasir, pewarna buatan, atau bahan tambahan lainnya yang dapat menurunkan kualitas dan berpotensi membahayakan kesehatan konsumen. Masyarakat tidak menyadari kualitas dari gula yang telah dioplos, karena secara fisik gula merah oplosan sulit dibedakan dengan gula murni yang tidak tercampur bahan lain. Perbedaan tersebut baru bisa terlihat saat gula dilarutkan dalam air. Praktik ini menimbulkan kegelisahan bagi masyarakat dan merugikan masyarakat karena secara tidak langsung telah ditipu oleh penjual dan tidak memperoleh haknya secara layak.¹

Pasar tradisional menjadi salah satu tempat yang rentan terhadap praktik semacam ini karena lemahnya pengawasan dan kurangnya edukasi bagi pelaku usaha tentang etika bisnis dan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satunya terjadi di Pasar Bandung Kabupaten Tulungagung, di mana praktik jual beli gula merah oplosan masih dapat ditemui dalam aktivitas perdagangan sehari-hari. Hal ini tidak hanya merugikan konsumen secara ekonomi, tetapi juga menyalahi prinsip etika bisnis Islam serta melanggar hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

Melihat kondisi tersebut, penting untuk dilakukan penelitian yang mengkaji praktik jual beli gula merah oplosan dari dua perspektif, yakni Etika Bisnis Islam dan ketentuan hukum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah sekaligus

¹ Observasi, Pasar Bandung Kabupaten Tulungagung, Juni 2024.

rekomendasi bagi pelaku usaha, pemerintah, dan instansi terkait dalam mewujudkan perdagangan yang sehat, aman, dan sesuai dengan prinsip syariah.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Fokus penelitian dalam judul ini adalah gula merah, etika bisnis Islam, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Diteruskan dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli gula merah di pasar Bandung kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap jual beli gula merah di pasar Bandung kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli gula merah di pasar Bandung kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini merupakan salah satu bagian dari serangkaian persyaratan agar penulis dapat menyelesaikan pendidikan di jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Namun lebih daripada hal itu, penelitian ini turut memiliki tujuan berupa :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli gula merah di pasar Bandung kabupaten Tulungagung.

2. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap jual beli gula merah di pasar Bandung kabupaten Tulungagung.
3. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli gula merah di pasar Bandung kabupaten Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

Penulis mengharapkan hasil dari penelitian yang dilakukan memiliki nilai guna baik secara teoritis maupun praktis guna memperluas kajian keilmuan para pembaca. Terlebih dahulu penulis menyebutkan beberapa kegunaan penelitian sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini disusun untuk mendapatkan pengetahuan baru perihal pandangan etika bisnis Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik jual beli gula merah oplosan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan atau acuan pemikiran penelitian lebih lanjut terkait ilmu pengetahuan hukum dalam kajian yang sama. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat berfungsi sebagai kontribusi dan sumbangan ilmiah untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan.

2. Kegunaan Praktis

a. Dinas Kesehatan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan evaluasi bagi Dinas Kesehatan khususnya sebagai dasar untuk melakukan

pengawasan dan pengujian berkala terhadap kualitas gula merah, dan referensi dalam menyusun program edukasi kesehatan masyarakat.

b. Pelaku Usaha

Penelitian ini dapat membuat pelaku usaha mengetahui pentingnya kualitas gula merah yang sesuai dengan standar etika bisnis Islam dan hukum yang berlaku. Serta menerapkan praktik jual beli yang jujur dan transparan akan mendapatkan kepercayaan lebih dari konsumen.

c. Masyarakat

Penelitian ini dapat membuat masyarakat lebih sadar tentang adanya praktik gula merah yang tidak sesuai dengan standar dan dampaknya terhadap kesehatan serta hak-hak konsumen. Masyarakat akan mendapatkan informasi yang akurat mengenai kualitas produk yang mereka konsumsi. Serta membantu masyarakat memahami hak-hak mereka sebagai konsumen sesuai dengan etika bisnis Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

d. Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber literatur dan bahan bacaan bagi peneliti selanjutnya. Hasil dari penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dikemudian hari sesuai dengan perkembangan hukum yang terjadi di Indonesia. Kepedulian akan keberlangsungan penegakan hukum dan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu titik fokus dari penelitian ini.

E. Penegasan Istilah

Penelitian ini berjudul Praktik Jual Beli Gula Merah Ditinjau dari Etika Bisnis Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Pasar Bandung Kabupaten Tulungagung) yang tersusun berdasarkan beberapa istilah :

1. Konseptual

a. Jual Beli

Jual beli dimasyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia.² Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang artinya menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.³ Pada intinya jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat untuk penggunaannya, kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat.

b. Gula Merah

Gula merah atau sering dikenal dengan istilah gula jawa adalah gula yang memiliki bentuk padat dengan warna yang coklat kemerahan

² Wati Susiawati, "Jual Beli dalam Konteks Kekinian", *Ekonomi Islam : Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 8, Nomor 2, 2017, hal. 172.

³ Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam", *Bisnis : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Volume 3, Nomor 2, 2015, hal. 240.

hingga coklat tua.⁴ Sedangkan gula merah oplosan adalah gula merah yang telah dicampur dengan bahan lain guna menurunkan biaya produksi atau mengubah karakteristik rasa dan teksturnya. Campuran ini sering kali dilakukan tanpa pemberitahuan kepada konsumen, sehingga kualitas dan kemurnian gula merah asli menjadi dipertanyakan.

c. Etika Bisnis Islam

Etika merupakan prinsip moral yang mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah sedangkan, bisnis merupakan serangkaian peristiwa yang melibatkan pelaku bisnis. Etika bisnis merupakan pemikiran yang mengenai moralitas dalam ekonomi dan bisnis.⁵ Menurut Sudarsono, etika Islam adalah ajaran etika berdasarkan ajaran agama Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, dengan nilai-nilai luhur, sifat terpuji dan kebaikan mutlak. dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.⁶ Sehingga dapat dipahami etika bisnis Islam merupakan akhlak dalam melaksanakan atau menjalankan suatu bisnis dengan berdasarkan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksakan bisnisnya tidak ada kekhawatiran yang timbul, karena telah dipastikan sebagai sesuatu yang baik dan benar.

d. Hukum Perlindungan Konsumen

⁴ Nanti Musita, "Pengembangan Produk Gula Semut dari Aren dengan Penambahan Bubuk Rempah", *Warta IHP : Journal of Agro-based Industry*, Volume 36, Nomor 2, 2019, hal. 107.

⁵ Nur Manna Silviyah, "Pengaruh Etika Bisnis Islam Dalam Meningkatkan UMKM", *Al-Iqtishod : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, Volume 10, Nomor 1, 2023, hal. 98.

⁶ Indra Aditya Makkasau, *Skripsi : Penerapan Etika Bisnis Islam pada Usaha Mikro di Kelurahan Rampoang Kota Palopo*, (Sulawesi Selatan : IAIN Palopo, 2019).

Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sesuai dengan Pasal 1 perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Sedangkan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi.⁷

2. Operasional

Judul penelitian ini adalah Praktik Jual Beli Gula Merah Ditinjau dari Etika Bisnis Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Pasar Bandung Kabupaten Tulungagung). Penelitian ini akan membahas tentang praktik jual beli gula merah yang terjadi pada pasar tradisional khususnya di pasar Bandung kabupaten Tulungagung. Selanjutnya dipaparkan bagaimana praktik jual beli gula merah yang terjadi di pasar Bandung. Analisis yang dicantumkan mencakup pandangan etika bisnis Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar penulisan dapat tersusun rapi, sistematis dan untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian dan penulisan skripsi penulis akan membagi sebagai berikut :

⁷ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi ini akan mencakup halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan orisinalitas, motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan daftar lampiran.

2. Bagian Isi Skripsi

Bagian isi skripsi terdiri dari sebagai berikut :

a. Bab I Pendahuluan

Berisi tentang beberapa uraian konteks penelitian yang akan dibahas dan diteliti dalam skripsi ini. Fokus penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan digali dan dicari jawabannya dalam penelitian nantinya. Tujuan yang berisi tentang harapan yang akan dicapai dari penelitian. Membahas tentang kegunaan hasil penelitian sehingga penelitian ini harus dilaksanakan. Menjelaskan tentang penegasan istilah-istilah yang belum jelas untuk menghindari kesalahpahaman dalam pemahaman skripsi dan memberi batasan-batasan pembahasan yang akan diteliti.

b. Bab II Kajian Pustaka

Berisi tentang kerangka teori yang berisikan tentang materi yang akan digunakan sebagai landasan dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Materi dalam kerangka teori ini yaitu praktik jual beli, gula merah, etika bisnis Islam, dan perlindungan konsumen. Serta menuliskan tinjauan kepustakaan

mengenai penelitian-penelitian terdahulu, landasan teoritis yang menguatkan penelitian ini.

c. Bab III Metode Penelitian

Berisi tentang tata cara penelitian yang akan digunakan yang dalam skripsi ini peneliti menggunakan metode penelitian hukum empiris. Dalam bab ini juga menjelaskan lokasi penelitian, peran kehadiran peneliti, sumber data yang harus dikumpulkan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

d. Bab IV Hasil Penelitian

Menyajikan dan mendeskripsikan tentang data-data yang telah ditemukan dan informasi-informasi lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini (hasil wawancara dsb). Penjelasan serangkaian masalah yang terjadi di masyarakat yang telah diangkat oleh peneliti.

e. Bab V Pembahasan

Berisi pembahasan praktik jual beli, tinjauan etika bisnis Islam, dan tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli gula merah di pasar Bandung kabupaten Tulungagung.

f. Bab VI Penutup

Berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian singkat dari penelitian yang telah dilakukan atau garis besar jawaban dari rumusan masalah yang sebelumnya telah ditetapkan. Saran berisikan

anjuran yang diberikan peneliti baik itu ditujukan untuk akademik maupun pembaca sehingga dapat dilakukan perbaikan.

3. Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir skripsi ini akan mencakup daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.